



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pranyoto Saleh Alias Nyoto;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 53tahun /14 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 010 / RW. 005 Kel. Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipi (PNS);

Terdakwa Pranyoto Saleh Alias Nyoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa menghadap didampingi H.Sampena Y. Lagoti, SH, Advokad dan Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 65/SK.Pid.B/III/2018/PN.Tte tanggal 28 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pranyoto Saleh Alias Nyoto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Pranyoto Saleh Alias Nyoto dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar Alat Bukti surat/dokumen berupa :
 - o 5 (lima) lembar Daftar Alokasi Paket (pendukung infrastruktur kawasan trasnmigrasi dan daerah tertinggal provinsi Maluku Utara);
 - o 1 (satu) buah buku agenda merk kiky, warna merah.
 - o 7 (tujuh) lembar daftar nama-nama masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabu.
 - o 1 (satu) lembar kwitansi no. 1, tanggal 14-01-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman D (Nurjaya) kepada Pranyoto S sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - o 1 (satu) lembar kwitansi no. 2, tanggal 21/22/23/24-01-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih kepada Pranyoto S sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - o 1(satu) lembar kwitansi no. 3, tanggal 31/1, 3/2 - 2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi no. 4, tanggal 4/2, 17/2 - 2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi no. 5, tanggal 17-2-2015 s/d 8-5-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 87.000.000,-(delapan puluh tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi no. 6, tanggal 17-5-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi no. 7, tanggal 24-02-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai mandiri) Bank Mandiri tanggal 23-01-2015, waktu 09.40 Wit, No. Record 8042 transfer dari Bank Mandiri No Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BNI No Rekening : 0346259676 atas nama IBU FATIMA S TUA dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 16-01-2015, waktu 09.21 Wit, No. Record 5458 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 26-01-2015, waktu 12.13 Wit, No. Record 9094 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 04-02-2015, waktu 12.40 Wit, No. Record 7842 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening :

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 07-02-2015, waktu 17.55 Wit, No. Record 9660 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 09-02-2015, waktu 09.03 Wit, No. Record 3231 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 15-02-2015, waktu 06.40 Wit, No. Record 3207 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 17-02-2015, waktu 20.33 Wit, No. Record 8652 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 03-03-2015, waktu 09.07 Wit, No. Record 1867 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 4. 000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-04-2015, waktu 17.56 Wit, No. Record 2512 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 02-04-2015, waktu 06.56 Wit, No. Record 7897 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening :

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 05-04-2015, waktu 08.35 Wit, No. Record 3508 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 11-04-2015, waktu 19.00 Wit, No. Record 6415 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 25-04-2015, waktu 10.34 Wit, No. Record 1433 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 25-04-2015, waktu 06.58 Wit, No. Record 9030 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-05-2015, waktu 08.28 Wit, No. Record 5663 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 07-05-2015, waktu 08.42 Wit, No. Record 5483 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 18-04-2015, waktu 18.38 Wit, No. Record 4720 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening :

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 17-05-2015, waktu 06.17 Wit, No. Record 6706 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 24-05-2015, waktu 11.19 Wit, No. Record 4048 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 06-08-2015, waktu 08.49 Wit, No. Record 4812 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 11-08-2015, waktu 07.30 Wit, No. Record 4791 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 31-05-2015, waktu 13.04 Wit, No. Record 3429 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 29-05-2015, waktu 09.32 Wit, No. Record 6841 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 20-05-2015, waktu 13.51 Wit, No. Record 843 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening :

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- o 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-02-2015, waktu 07.14 Wit, No. Record 6622 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa PRANYOTO SALEH Alias NYOTO, sejak hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015, atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di di rumah saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau ditempat – tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang sejumlah Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

- o Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan informasi sekitar bulan Agustus 2014 via telepon dari teman terdakwa yang bernama HERMAN di

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PNTte



Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta bahwa ada paket infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal di Propinsi Maluku Utara untuk tahun anggaran 2015, sehingga terdakwa bercerita sambil mencatat dan merekap data-data tersebut serta mengutip dari daftar rekap usulan dari kabupaten/kota berupa daftar visual yang ada di layar monitor pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta, lalu terdakwa merekap semua data tersebut kemudian membuat sendiri daftar alokasi paket proyek berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara untuk diusulkan ke Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta, dan sekitar bulan November 2014 terdakwa langsung membawa dokumen daftar alokasi paket proyek berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara serta menyerahkan dokumen tersebut di Direktorat pembangunan kawasan transmigrasi di Kementerian PDT dan Transmigrasi di Jakarta tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara dan tidak melalui mekanisme yang ada.

- o Bahwa adapun daftar alokasi paket proyek berupa pendukung infrastruktur yang terdakwa buat yaitu :

DAFTAR ALOKASI PAKET

PROVINSI : MALUKU UTARA

KABUPATEN :

SATKER : PENDUKUNG INFRASTRUKTUR KAWASAN
TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI
MALUKU UTARA

(Pengadaan)

N o	Nama Paket	Volum e	Nilai	Lokasi	Pelaksa na
I	BANGUNA N, GEDUNG			KAB. HALMAHERA SELATAN	PT. NUR JAYA RAYA
1	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	100 Pkt	2.450.000.000	Ds. Sayoang (Baca n)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	100 Pkt	2.450.000.000	Ds. Sum, Woi, Kelo (Obi)	
3	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	50 Pkt	1.225.000.000	Ds. Samo (Gane Barat)	
4	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	50 Pkt	1.225.000.000	Ds. Samat(Gane Barat)	
5	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	50 Pkt	1.225.000.000	Ds. Fida (Gane Timur)	
6	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	50 Pkt	1.225.000.000	Ds. Akelamo (Gane Barat)	
7	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	50 Pkt	1.225.000.000	Ds. Foya, Kesayangan (Gane Timur)	
8	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	50 Pkt	1.225.000.000	Ds. Bisui (Gane Timur)	
	JUMLAH	500	12.250.000.000		

DAFTAR ALOKASI PAKET

PROVINSI : MALUKU UTARA

KABUPATEN :

SATKER : PENDUKUNG INFRASTRUKTUR KAWASAN
TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI
MALUKU UTARA

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PNTte



(Pengadaan)

N o	Nama Paket	Volum e	Nilai	Lokasi	Pelaksa na
I	SARANA AIR BERSIH (SAB)			KAB.HALMAHER A SELATAN	CV. AMYBIR A
1	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	200 Bh	120.000.00 0	Ds. Sayoang (Bacan)	
2	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	200 Bh	120.000.00 0	Ds. Sum, Woi, Kelo (Obi)	
3	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Samo (Gane Barat)	
4	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Samat (Gane Barat)	
5	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Fida (Gane Timur)	
7	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Akelamo (Gane Barat)	
8	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Foya, Kesayangan (Gane Timur)	
9	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Bisui (Gane Timur)	
	JUMLAH	1000	600.000.00 0		

DAFTAR ALOKASI PAKET

PROVINSI : MALUKU UTARA

KABUPATEN :

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATKER : PENDUKUNG INFRASTRUKTUR KAWASAN
TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI
MALUKU UTARA

(Pengadaan)

No	Nama Paket	Volum e	Nilai	Lokasi	Pelaksa na
I	SARANA PENERANGAN	300		KAB. PULAU MOROTA I	PT. NUR JAYA RAYA
1	Batuan Listrik Tenaga Surya (PLTS)	250 Pkt	3.625.000.00 0	UPT. SP.3a (Daruba)	
2	Batuan Listrik Tenaga Surya (PLTS)	500 Pkt	725.000.000	UPT. SP.3b (Dehegila)	
	JUMLA H	1.000	4.350.000.00 0		

DAFTAR ALOKASI PAKET

PROVINSI : MALUKU UTARA

KABUPATEN :

SATKER : PENDUKUNG INFRASTRUKTUR KAWASAN
TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI
MALUKU UTARA

(Konstruksi)

No	Nama Paket	Volum e	Nilai	Lokasi	Pelaksa na
I	JARINGAN JALAN			KAB. HALMAHER A TIMUR	
1	Peningkatan Jalan Desa (Pengaspalan)	3,00 KM	2.775.000.00 0	UPT. Wasile (SP.3, SP. 5)	Di Revisi
2					
	JUMLAH	3,00	2.775.000.00 0		

DAFTAR ALOKASI PAKET

PROVINSI : MALUKU UTARA

KABUPATEN :

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SATKER : PENDUKUNG INFRASTRUKTUR KAWASAN
TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI
MALUKU UTARA
(Konstruksi)

No	Nama Paket	Volume	Nilai	Lokasi	Pelaksana
I	JARINGAN JALAN			KAB. PULAU MOROTAI	
1	Pemb. Median Jalan Boulevard(KTM)	2,4 KM	3.625.000.000	UPT. SP.1 (Dehegila)	CV. DIAN JAYA
2	Pemb. Saluran samping jalan Boulevard(KTM)	2.200 M	933.900.000	UPT. SP.1 (Dehegila)	
3	Pemb. Gorong-gorong Beton Jln. Poros	42 M	176.400.000	UPT. SP.3a (Daruba)	
	JUMLAH		4.735.300.000		

- o Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2015, terdakwa bertemu dengan saksi M. CAN BASARUN Alias CAN yang sementara duduk di pangkalan ojek di Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan, kemudian saksi M. CAN BASARUN Alias CAN dan terdakwa saling menyapa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN perkataan, "pak CAN boleh saya/terdakwa kerumah" dan saksi M. CAN BASARUN Alias CAN menjawab, "boleh, bisa baronda kerumah", dan beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi M. CAN BASARUN Alias CAN sekitar jam 20.00 Wit yang beralamat di Jl. Ketapang II RT.006/RW.003 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan membawa daftar alokasi paket dan menunjukan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN sambil terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN "paket ini kita yang kerja", dan saksi M. CAN BASARUN Alias CAN mengatakan kepada terdakwa perkataan, "kalau ada paket penunjukan langsung (PL) kasi kita", sehingga terdakwa menjawab, "kalu yang kaya itu (PL) yang besar juga ada", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN nanti besok malam baru terdakwa balik lagi, setelah itu terdakwa berpamitan untuk pulang dan keesokan harinya sekitar jam 20.30 Wit terdakwa datang lagi ke rumah saksi M. CAN BASARUN Alias CAN dan

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



bercerita mengenai paket yang pernah di bicarakan pada hari sebelumnya (kemarin), dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN perkataan "ada paket yang besar Pak CAN, ada kenal kontraktor tidak" lalu saksi M. CAN BASARUN Alias CAN menjawab "saya kenal, ada saudara Hi. USMAN DARAMASIH, beliau sudah pernah kerja sama saksi" dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN perkataan, "terdakwa mau pergi ke Jakarta urus paket ini kalau ada uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa pakai dulu", dan saksi M. CAN BASARUN Alias CAN menjawab "ada", lalu saksi M. CAN BASARUN Alias CAN meminta nomor rekening terdakwa dan saksi M. CAN BASARUN Alias CAN meminta anak saksi yang bernama FITO untuk mentransfer uang senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa melalui ATM dan setelah itu terdakwa berpamitan untuk pulang, dan beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi M. CAN BASARUN Alias CAN via telepon (handphone) dan menanyakan tentang saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH dan meminta saksi M. CAN BASARUN Alias CAN mengirimkan nomor telepon saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA.

- o Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wit, terdakwa datang ke rumah saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA dengan membawa daftar alokasi paket proyek berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Propinsi Maluku Utara dan mengatakan kepada saksi korban perkataan agar saksi korban bisa memilih paket proyek yang sesuai dan tepat, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa adalah Kabid pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara", sehingga saksi korban percaya, dan setelah saksi korban meneliti daftar alokasi paket proyek tersebut, saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban berminat untuk memilih Paket jaringan jalan (tabel lampiran IV) berupa peningkatan jalan desa (pengaspalan) dengan Volume 3 (tiga) Km dengan nilai anggaran Rp. 2.775.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lokasi Eks UPT. Wasilei (SP.3, SP.5) Kabupaten Halmahera Timur, namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan "bahwa paket ini di revisi sehingga tidak ada paket tersebut", lalu saksi korban kembali memilih

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket jaringan jalan (tabel lampiran V) berupa Pembangunan saluran samping jalan Boulevard (KTM) dengan Volume 2,2 km nilai anggaran Rp. 933.900.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) lokasi di UPT. SP.1 (Dehegila) Kabupaten Pulau Morotai, dan setelah Saksi Korban memilih paket proyek tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa akan mengurus dan memuluskan pengurusan proses proyek tersebut agar saksi korban bisa mendapatkan paket proyek sesuai dengan pilihan", dan setelah itu terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban perkataan, "jika paket proyek tersebut lolos atau berhasil maka terdakwa harus mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap nilai anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)", sehingga saksi korban menyepakati permintaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk berangkat ke Pusat (Jakarta) dalam rangka pengurusan proyek tersebut", sehingga saksi korban menyerahkan sejumlah uang baik secara tunai maupun transfer ATM kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di rumah Saksi Korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan bukti kwitansi bermaterai tertanggal 14 Januari 2015.
- b. Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar jam 11.00 Wit, terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 21, 22, 23, 24 Januari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas pengambilan uang yang di terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.

- ✓ Pada hari rabu tanggal 21 januari 2015, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa di depan Bank Mandiri Cabang Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
 - ✓ Pada hari Kamis tanggal 22 januari 2015, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di depan outlet ATM mandiri yang berada di kompleks Hotel Bela International Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
 - ✓ Pada hari Jumat tanggal 23 januari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening IBU FATIMA S. TUA di Bank BNI dengan No. Rek : 0346259676 atas permintaan terdakwa.
 - ✓ Pada hari Sabtu tanggal 24 januari 2015, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di depan outlet ATM mandiri yang berada di kompleks Hotel Bela International Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
- c. Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, sekitar jam 11.00 Wit, terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,- (enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 26 dan 31 Januari 2015 sebesar Rp. 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas pengambilan uang pinjaman yang telah diterima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- ✓ Pada hari Senin tanggal 26 januari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - ✓ Pada hari sabtu tanggal 31 januari 2015 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di atas kapal Km Agil Pratama saksi korban

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.

- ✓ Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, bertempat di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- d. Pada Minggu tanggal 01 Februari 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- e. Pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 04 Februari 2015 s/d 17 Februari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah di terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - ✓ Pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - ✓ Pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504
 - ✓ Pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 terdakwa menemui saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA di rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban tentang kondisi Listrik di kampung saksi korban di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo, dan di jawab oleh saksi korban dengan perkataan bahwa di kampung saksi korban sudah ada tiang dan kabel listrik, namun belum ada aliran listrik, sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk berangkat ke Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo untuk mengecek dan melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo, karena menurut terdakwa ada proyek Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS), sehingga saksi korban menghubungi Camat Lede dan memberitahukan hal tersebut dan pada hari itu juga Saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi, dan Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 terdakwa kembali meminta uang tunai kepada saksi korban sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa menggunakan bukti kwitansi.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA bersama terdakwa dan keponakan terdakwa yang bernama ADI berangkat menggunakan transportasi kapal laut menuju Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo dan tiba di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 dan langsung melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo yang sudah berkumpul menunggu kedatangan tersangka dan saksi korban dan saat itu juga terdakwa memberikan arahan kepada warga yang sedang berkumpul dan mengatakan “bahwa untuk mendapatkan bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) harus penduduk asli Lede dan harus mengumpulkan foto kopi KTP”, sehingga seluruh warga menyetujui syarat tersebut dan langsung membentuk 4 (empat) kelompok untuk melakukan pendataan

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama dan pengumpulan KTP, dan setelah pertemuan tersebut terdakwa dan keponakan terdakwa yang bernama ADI mengelilingi desa Lede untuk melakukan survey dan meminta warga desa Lede mengantarkan terdakwa untuk melihat kondisi sungai di desa Lede, apakah memenuhi syarat jika diusulkan untuk pembangunan Listrik Mikro hidro dan air bersih, tetapi terdakwa menyampaikan bahwa sungai tersebut tidak layak, dan setelah survey tersebut, warga yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak lebih kurang 1000 (seribu) Kepala Keluarga (KK), namun menurut terdakwa, warga masyarakat yang akan mendapatkan bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) hanya sebanyak 504 (lima ratus empat) kepala keluarga, dan setelah pertemuan tersebut selesai, pada hari itu juga (Jumat tanggal 27 Februari 2015), saksi korban bersama terdakwa dan keponakan terdakwa langsung kembali ke Ternate dengan menggunakan transportasi kapal laut dan tiba di Ternate pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2015.

- o Bahwa setelah survey di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo dilakukan, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA agar proyek Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Lede di urus sekaligus dengan proyek pendukung infrastruktur, lalu terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi korban dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - b. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015, bertempat di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, saksi korban menyerahkan uang tunai dengan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 bertempat di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- e. Pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- f. Pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- g. Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- h. Pada tanggal 18 April 2015 terdakwa datang kerumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk meminta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- i. Pada hari jumat tanggal 24 April 2015 bertempat di depan Outlet ATM depan delae Yamaha Bastiong, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.
- j. Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- k. Pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 terdakwa datang kerumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk meminta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang tunai

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.

- l. Pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- m. Pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- n. Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.

Atas penyerahan uang tersebut di atas terhitung mulai hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 20 Februari 2015 s/d 08 Mei 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- o. Bahwa terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA dengan alasan yang sama untuk biaya tambahan pengurusan paket proyek, sehingga saksi korban menyerahkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 17 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523 dan atas transfer rekening tersebut, saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 17 Mei 2015
 - b. Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 11 Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp.

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Pada Rabu tanggal 20 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- ✓ Pada Minggu tanggal 24 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- ✓ Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- ✓ Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- ✓ Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- ✓ Pada tanggal 11 Agustus 2015 saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- c. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- o Bahwa seharusnya terdakwa sebagai staf Perencanaan Teknis dan Penyediaan Areal Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara tidak membuat daftar alokasi paket proyek pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Propinsi Maluku Utara untuk kepentingan pribadi terdakwa, karena hal

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan merupakan tugas terdakwa dan daftar alokasi paket tersebut tidak pernah termuat dalam Pagu Anggaran APBN maupun APBD tahun anggaran 2014 (dua ribu empat belas) sampai dengan tahun Anggaran 2016 (dua ribu enam belas) serta tidak ada di DPA dan RKA tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara.

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA mengalami kerugian sekitar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

-----Bahwa terdakwa PRANYOTO SALEH Alias NYOTO, sejak hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di di rumah saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau ditempat – tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA, atau setidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan informasi sekitar bulan Agustus 2014 via telepon dari teman terdakwa yang bernama HERMAN di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta bahwa ada paket infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal di Propinsi Maluku Utara untuk tahun anggaran 2015, sehingga terdakwa bercerita sambil mencatat dan merekap data-data tersebut serta mengutip dari daftar rekap usulan dari kabupaten/kota berupa daftar visual yang ada di layar monitor pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta, lalu terdakwa merekap semua data tersebut kemudian membuat sendiri daftar alokasi

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket proyek berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara untuk diusulkan ke Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta, dan sekitar bulan November 2014 terdakwa langsung membawa dokumen daftar alokasi paket proyek berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara serta menyerahkan dokumen tersebut di Direktorat pembangunan kawasan transmigrasi di Kementerian PDT dan Transmigrasi di Jakarta tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara dan tidak melalui mekanisme yang ada.

- o Bahwa adapun daftar alokasi paket proyek berupa pendukung infrastruktur yang terdakwa buat yaitu :

DAFTAR ALOKASI PAKET

PROVINSI : MALUKU UTARA

KABUPATEN :

SATKER : PENDUKUNG INFRASTRUKTUR KAWASAN
TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI
MALUKU UTARA

(Pengadaan)

N o	Nama Paket	Volum e	Nilai	Lokasi	Pelaksa na
I	BANGUNA N, GEDUNG			KAB. HALMAHERA SELATAN	PT. NUR JAYA RAYA
1	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	100 Pkt	2.450.000.000	Ds. Sayoang(Baca n)	
2	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	100 Pkt	2.450.000.000	Ds. Sum, Woi, Kelo (Obi)	
3	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	50 Pkt	1.225.000.000	Ds. Samo (Gane Barat)	
4	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	50 Pkt	1.225.000.000	Ds. Samat(Gane Barat)	
5	Bantuan	50 Pkt		Ds. Fida (Gane	

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)		1.225.000.000	Timur)	
6	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	50 Pkt	1.225.000.000	Ds. Akelamo (Gane Barat)	
7	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	50 Pkt	1.225.000.000	Ds. Foya, Kesayangan (Gane Timur)	
8	Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah (BBR)	50 Pkt	1.225.000.000	Ds. Bisui (Gane Timur)	
	JUMLAH	500	12.250.000.000		

DAFTAR ALOKASI PAKET

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN :
SATKER : PENDUKUNG INFRASTRUKTUR KAWASAN
TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI
MALUKU UTARA

(Pengadaan)

No	Nama Paket	Volum e	Nilai	Lokasi	Pelaksa na
I	SARANA AIR BERSIH (SAB)			KAB. HALMAHER A SELATAN	CV. AMYBIR A
1	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	200 Bh	120.000.000	Ds. Sayoang (Bacan)	
2	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	200 Bh	120.000.000	Ds. Sum, Woi, Kelo (Obi)	
3	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Samo (Gane Barat)	

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Samat (Gane Barat)	
5	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Fida (Gane Timur)	
7	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Akelamo (Gane Barat)	
8	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Foya, Kesayangan (Gane Timur)	
9	Pengadaa n Gentong Plastik (300 Ltr)	100 Bh	60.000.000	Ds. Bisui (Gane Timur)	
	JUMLAH	1000	600.000.00 0		

DAFTAR ALOKASI PAKET

PROVINSI : MALUKU UTARA

KABUPATEN :

SATKER : PENDUKUNG INFRASTRUKTUR KAWASAN
TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI
MALUKU UTARA

(Pengadaan)

N o	Nama Paket	Volum e	Nilai	Lokasi	Pelaksa na
I	SARANA PENERANGAN	300		KAB. PULAU MOROTA I	PT. NUR JAYA RAYA
1	Batuan Listrik Tenaga Surya (PLTS)	250 Pkt	3.625.000.00 0	UPT. SP.3a (Daruba)	
2	Batuan Listrik Tenaga Surya (PLTS)	500 Pkt	725.000.000	UPT. SP.3b (Dehegila)	
	JUMLA H	1.000	4.350.000.00 0		

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



DAFTAR ALOKASI PAKET

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN :
SATKER : PENDUKUNG INFRASTRUKTUR KAWASAN
TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI
MALUKU UTARA

(Konstruksi)

No	Nama Paket	Volume	Nilai	Lokasi	Pelaksana
I	JARINGAN JALAN			KAB. HALMAHERA TIMUR	
1	Peningkayan Jalan Desa (Pengaspalan)	3,00 KM	2.775.000.000	UPT. Wasile (SP.3, SP. 5)	Di Revisi
2					
	JUMLAH	3,00	2.775.000.000		

DAFTAR ALOKASI PAKET

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN :
SATKER : PENDUKUNG INFRASTRUKTUR KAWASAN
TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI
MALUKU UTARA

(Konstruksi)

No	Nama Paket	Volume	Nilai	Lokasi	Pelaksana
I	JARINGAN JALAN			KAB. PULAU MOROTAI	
1	Pemb. Median Jalan Boulevard(KTM)	2,4 KM	3.625.000.000	UPT. SP.1 (Dehegila)	CV. DIAN JAYA
2	Pemb. Saluran samping jalan Boulevard(KTM)	2.200 M	933.900.000	UPT. SP.1 (Dehegila)	
3	Pemb. Gorong-gorong Beton Jln. Poros	42 M	176.400.000	UPT. SP.3a (Daruba)	
	JUMLAH		4.735.300.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2015, terdakwa bertemu dengan saksi M. CAN BASARUN Alias CAN yang sementara duduk di pangkalan ojek di Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan, kemudian saksi M. CAN BASARUN Alias CAN dan terdakwa saling menyapa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN perkataan, “pak CAN boleh saya/terdakwa kerumah” dan saksi M. CAN BASARUN Alias CAN menjawab, “boleh, bisa baronda kerumah”, dan beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi M. CAN BASARUN Alias CAN sekitar jam 20.00 Wit yang beralamat di Jl. Ketapang II RT.006/RW.003 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan membawa daftar alokasi paket dan menunjukan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN sambil terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN “paket ini kita yang kerja”, dan saksi M. CAN BASARUN Alias CAN mengatakan kepada terdakwa perkataan, “kalau ada paket penunjukan langsung (PL) kasi kita”, sehingga terdakwa menjawab, “kalu yang kaya itu (PL) yang besar juga ada”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN nanti besok malam baru tersangka balik lagi, setelah itu terdakwa berpamitan untuk pulang dan keesokan harinya sekitar jam 20.30 Wit terdakwa datang lagi ke rumah saksi M. CAN BASARUN Alias CAN dan bercerita mengenai paket yang pernah di bicarakan pada hari sebelumnya (kemarin), dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN perkataan “ada paket yang besar Pak CAN, ada kenal kontraktor tidak” lalu saksi M. CAN BASARUN Alias CAN menjawab “saya kenal, ada saudara Hi. USMAN DARAMASIH, beliau sudah pernah kerja sama saksi” dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias CAN perkataan, “terdakwa mau pergi ke Jakarta urus paket ini kalau ada uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa pakai dulu”, dan saksi M. CAN BASARUN Alias CAN menjawab “ada”, lalu saksi M. CAN BASARUN Alias CAN meminta nomor rekening terdakwa dan saksi M. CAN BASARUN Alias CAN meminta anak saksi yang bernama FITO untuk mentransfer uang senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa melalui ATM dan setelah itu terdakwa berpamitan untuk pulang, dan beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi M. CAN BASARUN Alias CAN via telepon (handphone) dan menanyakan

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH dan meminta saksi M. CAN BASARUN Alias CAN mengirimkan nomor telepon saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA.

- o Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wit, terdakwa datang ke rumah saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA dengan membawa daftar alokasi paket proyek berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Propinsi Maluku Utara dan mengatakan kepada saksi korban perkataan agar saksi korban bisa memilih paket proyek yang sesuai dan tepat, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa adalah Kabid pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara", sehingga saksi korban percaya, dan setelah saksi korban meneliti daftar alokasi paket proyek tersebut, saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban berminat untuk memilih Paket jaringan jalan (tabel lampiran IV) berupa peningkatan jalan desa (pengaspalan) dengan Volume 3 (tiga) Km dengan nilai anggaran Rp. 2.775.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lokasi Eks UPT. Wasilei (SP.3, SP.5) Kabupaten Halmahera Timur, namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan "bahwa paket ini di revisi sehingga tidak ada paket tersebut", lalu saksi korban kembali memilih Paket jaringan jalan (tabel lampiran V) berupa Pembangunan saluran samping jalan Boulevard (KTM) dengan Volume 2,2 km nilai anggaran Rp. 933.900.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) lokasi di UPT. SP.1 (Dehegila) Kabupaten Pulau Morotai, dan setelah Saksi Korban memilih paket proyek tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa akan mengurus dan memuluskan pengurusan proses proyek tersebut agar saksi korban bisa mendapatkan paket proyek sesuai dengan pilihan", dan setelah itu terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban perkataan, "jika paket proyek tersebut lolos atau berhasil maka terdakwa harus mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap nilai anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)", sehingga saksi korban menyepakati permintaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk berangkat ke

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat (Jakarta) dalam rangka pengurusan proyek tersebut”, sehingga saksi korban menyerahkan sejumlah uang baik secara tunai maupun transfer ATM kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di rumah Saksi Korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan bukti kwitansi bermaterai tertanggal 14 Januari 2015.
- b. Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar jam 11.00 Wit, terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 21, 22, 23, 24 Januari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 42.500.000,-(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas pengambilan uang yang di terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - ✓ Pada hari rabu tanggal 21 januari 2015, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa di depan Bank Mandiri Cabang Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
 - ✓ Pada hari Kamis tanggal 22 januari 2015, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di depan outlet ATM mandiri yang berada di kompleks Hotel Bela International Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
 - ✓ Pada hari Jumat tanggal 23 januari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening IBU FATIMA S. TUA di Bank BNI dengan No. Rek : 0346259676 atas permintaan terdakwa.

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di depan outlet ATM mandiri yang berada di kompleks Hotel Bela International Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
- c. Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, sekitar jam 11.00 Wit, terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,- (enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 26 dan 31 Januari 2015 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas pengambilan uang pinjaman yang telah diterima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - ✓ Pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di atas kapal Km Agil Pratama saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
 - ✓ Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, bertempat di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- d. Pada Minggu tanggal 01 Februari 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- e. Pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,- (enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 04 Februari 2015 s/d 17 Februari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan telah di terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- ✓ Pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- ✓ Pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504
- ✓ Pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- ✓ Pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- o Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 terdakwa menemui saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA di rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban tentang kondisi Listrik di kampung saksi korban di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo, dan di jawab oleh saksi korban dengan perkataan bahwa di kampung saksi korban sudah ada tiang dan kabel listrik, namun belum ada aliran listrik, sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk berangkat ke Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo untuk mengecek dan melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo, karena menurut terdakwa ada proyek Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS), sehingga saksi korban menghubungi Camat Lede dan memberitahukan hal tersebut dan pada hari itu juga Saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi, dan Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 terdakwa kembali meminta uang tunai kepada saksi korban sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa menggunakan bukti kwitansi.

- o Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA bersama terdakwa dan keponakan terdakwa yang bernama ADI berangkat menggunakan transportasi kapal laut menuju Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo dan tiba di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 dan langsung melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo yang sudah berkumpul menunggu kedatangan terdakwa dan saksi korban dan saat itu juga terdakwa memberikan arahan kepada warga yang sedang berkumpul dan mengatakan “bahwa untuk mendapatkan bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) harus penduduk asli Lede dan harus mengumpulkan foto kopi KTP“, sehingga seluruh warga menyetujui syarat tersebut dan langsung membentuk 4 (empat) kelompok untuk melakukan pendataan nama dan pengumpulan KTP, dan setelah pertemuan tersebut terdakwa dan keponakan terdakwa yang bernama ADI mengelilingi desa Lede untuk melakukan survey dan meminta warga desa Lede mengantar terdakwa untuk melihat kondisi sungai di desa Lede, apakah memenuhi syarat jika diusulkan untuk pembangunan Listrik Mikro hidro dan air bersih, tetapi terdakwa menyampaikan bahwa sungai tersebut tidak layak, dan setelah survey tersebut, warga yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak lebih kurang 1000 (seribu) Kepala Keluarga (KK), namun menurut terdakwa, warga masyarakat yang akan mendapatkan bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) hanya sebanyak 504 (lima ratus empat) kepala keluarga, dan setelah pertemuan tersebut selesai, pada hari itu juga (Jumat tanggal 27 Februari 2015), saksi korban bersama terdakwa dan keponakan terdakwa langsung kembali ke Ternate dengan menggunakan transportasi kapal laut dan tiba di Ternate pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2015.
- o Bahwa setelah survey di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo dilakukan, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Hi. USMAN

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA agar proyek Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Lede di urus sekaligus dengan proyek pendukung infrastruktur, lalu terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi korban dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- b. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015, bertempat di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, saksi korban menyerahkan uang tunai dengan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.
- c. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 bertempat di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.
- d. Pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- e. Pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- f. Pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- g. Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- h. Pada tanggal 18 April 2015 terdakwa datang kerumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate untuk meminta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.

- i. Pada hari jumat tanggal 24 April 2015 bertempat di depan Outlet ATM depan delaeer Yamaha Bastiong, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.
- j. Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- k. Pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 terdakwa datang kerumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk meminta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.
- l. Pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- m. Pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- n. Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.

Atas penyerahan uang tersebut di atas terhitung mulai hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Februari 2015 s/d 08 Mei 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- o Bahwa terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA dengan alasan yang sama untuk biaya tambahan pengurusan paket proyek, sehingga saksi korban menyerahkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 17 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523 dan atas transfer rekening tersebut, saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 17 Mei 2015
 - b. Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 11 Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pada Rabu tanggal 20 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
 - ✓ Pada Minggu tanggal 24 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
 - ✓ Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
 - ✓ Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
 - ✓ Pada tanggal 11 Agustus 2015 saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
 - c. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
 - o Bahwa seharusnya terdakwa sebagai staf Perencanaan Teknis dan Penyediaan Areal Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara tidak membuat daftar alokasi paket proyek pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Propinsi Maluku Utara untuk kepentingan pribadi terdakwa, karena hal tersebut bukan merupakan tugas terdakwa dan daftar alokasi paket tersebut tidak pernah termuat dalam Pagu Anggaran APBN maupun APBD tahun anggaran 2014 (dua ribu empat belas) sampai dengan tahun Anggaran 2016 (dua ribu enam belas) serta tidak ada di DPA dan RKA tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara.
 - o Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA mengalami kerugian sekitar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Hi Usman Daramasih alias Hi Nur Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban di RT. 002/RW. 001 Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menghubungi saksi korban via telepon dan memberitahukan atau menawarkan kepada saksi korban sebuah paket proyek infrastruktur dan pengadaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) serta Paket BBR (Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah), dan saksi M. CAN BASARUN alias ACAN memberitahukan kepada saksi korban bahwa saksi M. CAN BASARUN alias ACAN akan memberikan nomor handphone saksi korban kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu dan menanyakan alamat rumah saksi korban dan saksi korban pun memberitahukan kepada terdakwa rumah saksi korban, kemudian pada tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wit, terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan membawa daftar alokasi paket proyek berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Propinsi Maluku Utara dan mengatakan kepada saksi korban perkataan agar saksi korban bisa memilih paket proyek yang sesuai dan tepat, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa adalah Kabid pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara", sehingga saksi korban percaya, dan setelah saksi korban meneliti daftar alokasi paket proyek tersebut, saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban berminat untuk memilih Paket jaringan jalan(tabel lampiran IV) berupa peningkatan jalan desa (pengaspalan) dengan Volume 3 (tiga) Km dengan nilai anggaran Rp. 2.775.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lokasi Eks UPT. Wasilei (SP.3, SP.5) Kabupaten Halmahera Timur dan Paket jaringan jalan (tabel lampiran V) berupa Pembangunan saluran samping jalan Boulevard (KTM) dengan dengan Volume 2,2 Km dengan nilai anggaran Rp. 933.900.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), lokasi di UPT. SP.1 (Dehegila) Kabupaten Pulau Morotai, dan setelah Saksi Korban memilih paket proyek tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengurus dan memuluskan pengurusan proses proyek tersebut agar saksi korban bisa mendapatkan paket proyek sesuai dengan pilihan”, dan setelah itu terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban perkataan, “jika paket proyek tersebut lolos atau berhasil maka terdakwa harus mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap nilai anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, sehingga saksi korban menyepakati permintaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban perkataan, “bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk berangkat ke Pusat (Jakarta) dalam rangka pengurusan proyek tersebut”, sehingga saksi korban menyerahkan sejumlah uang baik secara tunai maupun transfer ATM kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di rumah Saksi Korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan bukti kwitansi bermaterai tertanggal 14 Januari 2015.
- b. Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar jam 11.00 Wit, terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 21, 22, 23, 24 Januari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 42.500.000,-(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas pengambilan uang yang di terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut : -
 - ✓ Pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - ✓ Pada hari rabu tanggal 21 januari 2015, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada terdakwa di depan Bank Mandiri Cabang Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.

- ✓ Pada hari Kamis tanggal 22 januari 2015, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di depan outlet ATM mandiri yang berada di kompleks Hotel Bela International Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
 - ✓ Pada hari Jumat tanggal 23 januari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening IBU FATIMA S. TUA di Bank BNI dengan No. Rek : 0346259676 atas permintaan terdakwa.
 - ✓ Pada hari Sabtu tanggal 24 januari 2015, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di depan outlet ATM mandiri yang berada di kompleks Hotel Bela International Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
- c. Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, sekitar jam 11.00 Wit, terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 26 dan 31 Januari 2015 sebesar Rp. 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas pengambilan uang pinjaman yang telah diterima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- ✓ Pada hari Senin tanggal 26 januari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - ✓ Pada hari sabtu tanggal 31 januari 2015 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di atas kapal Km Agil Pratama saksi korban

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.

- ✓ Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, bertempat di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- d. Pada Minggu tanggal 01 Februari 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- e. Pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 04 Februari 2015 s/d 17 Februari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah di terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - ✓ Pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - ✓ Pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504
 - ✓ Pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.

- ✓ Pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban tentang kondisi Listrik di kampung saksi korban di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo, dan di jawab oleh saksi korban dengan perkataan bahwa di kampung saksi korban sudah ada tiang dan kabel listrik, namun belum ada aliran listrik, sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk berangkat ke Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo untuk mengecek dan melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo, karena menurut terdakwa ada proyek Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS), sehingga saksi korban menghubungi Camat Lede dan memberitahukan hal tersebut dan pada hari itu juga Saksi korban menyerahkan uang tunai dengan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi, dan Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 terdakwa kembali meminta uang tunai kepada saksi korban sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa menggunakan bukti kwitansi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, saksi korban bersama terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ADI (team dari Jakarta) berangkat menggunakan transportasi kapal laut menuju Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo dan tiba di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 dan langsung melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo yang sudah berkumpul menunggu kedatangan kami dan saat itu juga terdakwa memberikan arahan kepada warga yang sedang berkumpul dan mengatakan "bahwa untuk mendapatkan bantuan Listrik Tenaga

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya (PLTS) harus penduduk asli Lede dan harus mengumpulkan foto kopi KTP“, sehingga seluruh warga menyetujui syarat tersebut dan langsung membentuk 4 (empat) kelompok untuk melakukan pendataan nama dan pengumpulan KTP, dan setelah pertemuan tersebut terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ADI mengelilingi desa Lede untuk melakukan survey, dan setelah survey tersebut, warga yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak lebih kurang 1000 (seribu) Kepala Keluarga (KK), namun menurut terdakwa, warga masyarakat yang akan mendapatkan bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) hanya sebanyak 504 (lima ratus empat) kepala keluarga, dan setelah pertemuan tersebut selesai, pada hari itu juga (Jumat tanggal 27 Februari 2015), saksi korban bersama terdakwa dan teman terdakwa langsung kembali ke Ternate dengan menggunakan transportasi kapal laut dan tiba di Ternate pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2015.

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi korban agar proyek Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Lede di urus sekaligus dengan proyek pendukung infrastruktur, lalu terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi korban dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - b. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015, bertempat di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, saksi korban menyerahkan uang tunai dengan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 bertempat di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



- d. Pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- e. Pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- f. Pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- g. Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- h. Pada tanggal 18 April 2015 terdakwa datang kerumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk meminta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- i. Pada hari jumat tanggal 24 April 2015 bertempat di depan Outlet ATM depan delaeer Yamaha Bastiong, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.
- k. Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- l. Pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 terdakwa datang kerumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk meminta uang

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi.

- m. Pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- n. Pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- o. Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.

Atas penyerahan uang tersebut di atas terhitung mulai hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 20 Februari 2015 s/d 08 Mei 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban dengan alasan yang sama untuk biaya tambahan pengurusan paket proyek, sehingga saksi korban menyerahkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 17 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523 dan atas transfer rekening tersebut, saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 17 Mei 2015
 - b. Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu)

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh terdakwa tertanggal 11 Agustus 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pada Rabu tanggal 20 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- ✓ Pada Minggu tanggal 24 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- ✓ Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- ✓ Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- ✓ Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- ✓ Pada tanggal 11 Agustus 2015 saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- c. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan atau memberikan sejumlah uang baik secara tunai maupun transfer di ATM kepada terdakwa hingga bulan Agustus 2015, pengurusan proyek Bantuan Listrik Tenaga Surya

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PLTS) di desa Lede dan pengurusan proyek pendukung infrastruktur tidak kunjung terealisasi, sehingga saksi korban mulai mencurigai perbuatan terdakwa yang telah menipu dan membohongi saksi korban dengan janji-janji proyek serta hanya meminta uang dari saksi korban untuk kepentingan pribadinya, sehingga saksi korban menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak dapat di hubungi nomor handphonenya dan tidak dapat ditemui lagi sampai sekarang (Jumat tanggal 20 Mei 2016).

- Bahwa total uang yang sudah saksi korban serahkan kepada terdakwa untuk pengurusan proyek pendukung infrastruktur yaitu peningkatan jalan desa (pengaspalan) di Eks UPT. Wasilei (SP.3, SP.5) Kabupaten Halmahera Timur dan Paket jaringan jalan berupa Pembangunan saluran samping jalan Boulevart (KTM) di UPT. SP.1 (Dehegila) Kabupaten Pulau Morotai serta Paket sarana penerangan berupa Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Lede Kabupaten Taliabu yaitu sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi korban menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa untuk pengurusan paket proyek tersebut pernah disaksikan oleh isteri saksi korban yang bernama Hj. Siti fatima alias hj. Wa Marisa serta saksi korban juga pernah menceritakan tentang penyerahan uang kepada terdakwa untuk pengurusan proyek tersebut kepada saksi M. Can Basarun.
- Bahwa Surat Kesepakatan penyerahan 1 (satu) unit rumah yang terletak di RT.010/RW.005 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan dengan sertifikat atas nama Ruth Megawe tertanggal 16 Januari 2018 sebagai bentuk penyelesaian atas uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban untuk pengurusan proyek APBN fiktif dan ditandatangani oleh terdakwa Pranyoto Saleh selaku pihak pertama dan Hi. Usman Daramasih selaku pihak kedua dan disaksikan oleh H. Sampena Y. Lagoti, SH selaku kuasa hukum terdakwa, H. Sukardi y. Atmodjo, SH selaku saksi dari pihak saksi korban, Asriana Paramita Saleh selaku anak terdakwa dan Ny. Selfiana Hamangau selaku mantan isteri terdakwa, yang ditunjukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim pada persidangan hari rabu tanggal 04 April 2018.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hi Usman Daramasih alias Hi Nur Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban di RT. 002/RW. 001 Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menghubungi saksi korban via telepon dan memberitahukan atau menawarkan kepada saksi korban sebuah paket proyek infrastruktur dan pengadaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) serta Paket BBR (Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah), dan saksi M. CAN BASARUN alias ACAN memberitahukan kepada saksi korban bahwa saksi M. CAN BASARUN alias ACAN akan memberikan nomor handphone saksi korban kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu dan menanyakan alamat rumah saksi korban dan saksi korban pun memberitahukan kepada terdakwa rumah saksi korban, kemudian pada tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wit, terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan membawa daftar alokasi paket proyek berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Propinsi Maluku Utara dan mengatakan kepada saksi korban perkataan agar saksi korban bisa memilih paket proyek yang sesuai dan tepat, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "bahwa terdakwa adalah Kabid pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara", sehingga saksi korban percaya, dan setelah saksi korban meneliti daftar alokasi paket proyek tersebut, saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban berminat untuk memilih Paket jaringan jalan(tabel lampiran IV) berupa peningkatan jalan desa (pengaspalan) dengan Volume 3 (tiga) Km dengan nilai anggaran Rp. 2.775.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lokasi Eks UPT. Wasilei (SP.3, SP.5) Kabupaten Halmahera Timur dan Paket jaringan jalan (tabel lampiran V) berupa Pembangunan saluran samping jalan Boulevart (KTM) dengan dengan Volume 2,2 Km dengan nilai anggaran Rp. 933.900.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), lokasi di UPT. SP.1 (Dehegila) Kabupaten

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai, dan setelah Saksi Korban memilih paket proyek tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, “bahwa terdakwa akan mengurus dan memuluskan pengurusan proses proyek tersebut agar saksi korban bisa mendapatkan paket proyek sesuai dengan pilihan”, dan setelah itu terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban perkataan, “jika paket proyek tersebut lolos atau berhasil maka terdakwa harus mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap nilai anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, sehingga saksi korban menyepakati permintaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban perkataan, “bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk berangkat ke Pusat (Jakarta) dalam rangka pengurusan proyek tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban tentang kondisi Listrik di kampung saksi korban di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo, dan di jawab oleh saksi korban dengan perkataan bahwa di kampung saksi korban sudah ada tiang dan kabel listrik, namun belum ada aliran listrik, sehingga terdakwa mengajak saksi korban untuk berangkat ke Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo untuk mengecek dan melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo, karena menurut terdakwa ada proyek Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS), sehingga saksi korban menghubungi Camat Lede dan memberitahukan hal tersebut dan pada hari itu juga Saksi korban menyerahkan uang tunai dengan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa bukti kwitansi, dan Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 terdakwa kembali meminta uang tunai kepada saksi korban sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa menggunakan bukti kwitansi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, saksi korban bersama terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ADI (team dari Jakarta) berangkat menggunakan transportasi kapal laut menuju Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo dan tiba di Desa Lede Kecamatan

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lede Kabupaten Taliabo pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 dan langsung melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabo yang sudah berkumpul menunggu kedatangan kami dan saat itu juga terdakwa memberikan arahan kepada warga yang sedang berkumpul dan mengatakan "bahwa untuk mendapatkan bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) harus penduduk asli Lede dan harus mengumpulkan foto kopi KTP", sehingga seluruh warga menyetujui syarat tersebut dan langsung membentuk 4 (empat) kelompok untuk melakukan pendataan nama dan pengumpulan KTP, dan setelah pertemuan tersebut terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ADI mengelilingi desa Lede untuk melakukan survey, dan setelah survey tersebut, warga yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak lebih kurang 1000 (seribu) Kepala Keluarga (KK), namun menurut terdakwa, warga masyarakat yang akan mendapatkan bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) hanya sebanyak 504 (lima ratus empat) kepala keluarga, dan setelah pertemuan tersebut selesai, pada hari itu juga (Jumat tanggal 27 Februari 2015), saksi korban bersama terdakwa dan teman terdakwa langsung kembali ke Ternate dengan menggunakan transportasi kapal laut dan tiba di Ternate pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2015..

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan atau memberikan sejumlah uang baik secara tunai maupun transfer di ATM kepada terdakwa hingga bulan Agustus 2015, pengurusan proyek Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Lede dan pengurusan proyek pendukung infrastruktur tidak kunjung terealisasi, sehingga saksi korban mulai mencurigai perbuatan terdakwa yang telah menipu dan membohongi saksi korban dengan janji-janji proyek serta hanya meminta uang dari saksi korban untuk kepentingan pribadinya, sehingga saksi korban menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak dapat di hubungi nomor handphonenya dan tidak dapat ditemui lagi sampai sekarang (Jumat tanggal 20 Mei 2016).
- Bahwa total uang yang sudah saksi korban serahkan kepada terdakwa untuk pengurusan proyek pendukung infrastruktur yaitu peningkatan jalan desa (pengaspalan) di Eks UPT. Wasilei Kabupaten Halmahera Timur dan Paket jaringan jalan berupa Pembangunan saluran samping jalan

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard (KTM) di UPT (Dehegila) Kabupaten Pulau Morotai serta Paket sarana penerangan berupa Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Lede Kabupaten Taliabu yaitu sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi korban membenarkan Surat Kesepakatan penyerahan 1 (satu) unit rumah yang terletak di RT.010/RW.005 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan dengan sertifikat atas nama RUTH MEGAWA tertanggal 16 Januari 2018 sebagai bentuk penyelesaian atas uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban untuk pengurusan proyek APBN fiktif dan ditandatangani oleh terdakwa PRANYOTO SALEH selaku pihak pertama dan Hi. USMAN DARAMASIH selaku pihak kedua dan disaksikan oleh H. SAMPENA Y. LAGOTI, SH selaku kuasa hukum terdakwa, H. SUKARDI Y. ATMODOJO, SH selaku saksi dari pihak saksi korban, ASRIANA PARAMITA SALEH selaku anak terdakwa dan Ny. SELFIANA HAMANGAU selaku mantan isteri terdakwa, yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim pada persidangan hari rabu tanggal 04 April 2018.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Subardi Ode Rukuwa alias Ode dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban di RT. 002/RW. 001 Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
 - Bahwa total uang yang sudah saksi korban serahkan kepada terdakwa untuk pengurusan proyek pendukung infrastruktur yaitu peningkatan jalan desa (pengaspalan) di Eks UPT. Wasilei Kabupaten Halmahera Timur dan Paket jaringan jalan berupa Pembangunan saluran samping jalan Boulevard (KTM) di UPT. (Dehegila) Kabupaten Pulau Morotai serta Paket sarana penerangan berupa Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Lede Kabupaten Taliabu yaitu sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi M.Can Basarun alias Can dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban di RT. 002/RW. 001 Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menghubungi saksi korban via telepon dan memberitahukan atau menawarkan kepada saksi korban sebuah paket proyek infrastruktur dan pengadaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) serta Paket BBR (Bantuan Pengadaan Ramuan Rumah), dan saksi M. CAN BASARUN alias ACAN memberitahukan kepada saksi korban bahwa saksi M. CAN BASARUN alias ACAN akan memberikan nomor handphone saksi korban kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu dan menanyakan alamat rumah saksi korban dan saksi korban pun memberitahukan kepada terdakwa rumah saksi korban, kemudian pada tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wit,
- Bahwa total uang yang sudah saksi korban serahkan kepada terdakwa untuk pengurusan proyek pendukung infrastruktur yaitu peningkatan jalan desa (pengaspalan) di Eks UPT. Wasilei (SP.3, SP.5) Kabupaten Halmahera Timur dan Paket jaringan jalan berupa Pembangunan saluran samping jalan Boulevard (KTM) di UPT. SP.1 (Dehegila) Kabupaten Pulau Morotai serta Paket sarana penerangan berupa Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Lede Kabupaten Taliabu yaitu sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdapat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian penipuan paket proyek yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat rumah saksi korban Hi. Usman Daramasih Alias Hi. Nur Jaya di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
 - Bahwa kejadian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah staf Perencanaan Teknis dan Penyediaan Areal Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara dengan tugas yaitu :
 - a. Membantu pekerjaan perencanaan teknis penyediaan areal

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membantu pekerjaan pengurusan data sertifikat transmigrasi
- c. Membantu penyusunan data kawasan transmigrasi
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan informasi sekitar bulan Agustus 2014 via telepon dari teman terdakwa yang bernama HERMAN di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta bahwa ada paket infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal di Propinsi Maluku Utara untuk tahun anggaran 2015, sehingga terdakwa bercerita sambil mencatat dan merekap data-data tersebut serta mengutip dari daftar rekap usulan dari kabupaten/kota berupa daftar visual yang ada di layar monitor pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta lalu terdakwa merekap semua data tersebut kemudian membuat sendiri daftar alokasi paket proyek berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara untuk diusulkan ke Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
- Bahwa awal tahun 2015 bertemu dengan saksi M. CAN BASARUN di pangkalan ojek kompleks Perumnas Jati, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN alias ACAN perkataan, "boleh baronda di rumah?" lalu saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menjawab "boleh, bisa baronda kerumah", dan beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi M. CAN BASARUN alias ACAN sekitar jam 20.00 Wit di Jl. Ketapang II RT. 006 RW. 003 Kel. Jati Perumnas Ke. Ternate Selatan Kota Ternate, lalu terdakwa dan saksi M. CAN BASARUN Alias ACAN bercerita di teras depan rumah sambil terdakwa menunjukan daftar alokasi paket proyek dan menawarkan sebuah paket infrastruktur berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias ACAN perkataan "mudah-mudahan terdakwa yang kelola paket ini, dan kebetulan terdakwa mau ke Jakarta", kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias ACAN meminjam uang untuk biaya ke Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Saksi M. CAN BASARUN alias ACAN mengatakan "kalau sebesar itu saya tidak punya uang, tetapi yang ada hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)", dan di jawab oleh terdakwa dengan perkataan "kalau begitu terdakwa pake dulu" dan saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menjawab "untuk sekarang tidak ada uang tunai, nanti saksi M. CAN BASARUN Alias CAN transfer melalui

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



rekening bank”, lalu terdakwa menjawab “ok, kebetulan besok baru terdakwa berangkat ke Jakarta”. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN alias ACAN “ini terdakwa dapat informasi ada paket proyek besar, kalau ada kenalan tolong dibantu”, dan saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menjawab “boleh nanti saksi M. CAN BASARUN kase kenal dengan kita pe mitra kalau terdakwa ada niat seperti itu”, lalu saksi M. CAN BASARUN alias ACAN memberikan nomor handphone saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA. Dan Dua hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA via telepon dan terdakwa janji bertemu dengan saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA di rumahnya Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 09.00 wit datang ke rumah saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan maksud meminjam uang kepada saksi korban, sambil terdakwa meyakinkan saksi korban dengan cara membawa dan menunjukan kepada saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA daftar alokasi paket berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara, sehingga saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA memilih paket apa yang sesuai dan tepat menurutnya dan saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA bahwa terdakwa sedang dalam proses pindah ke Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta dan sementara lobi untuk menjabat sebagai salah satu kepala seksi di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Jakarta, kemudian saksi korban meneliti dengan seksama daftar alokasi paket tersebut dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban berminat untuk memilih Paket jaringan jalan (tabel lampiran IV) berupa peningkatan jalan desa (pengaspalan) dengan Volume 3 (tiga) km dengan nilai anggaran Rp. 2.775.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) lokasi Eks UPT. Wasilei (SP.3, SP.5) Kabupaten Halmahera Timur, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan "bahwa paket ini di revisi sehingga tidak ada paket tersebut", lalu saksi korban kembali memilih Paket jaringan jalan (tabel lampiran V) berupa Pembangunan saluran samping jalan Boulevart (KTM)

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



dengan Volume 2,2 km nilai anggaran Rp. 933.900.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) lokasi di UPT. SP.1 (Dehegila) Kabupaten Pulau Morotai, dan setelah saksi korban memilih paket proyek, terdakwa meminjam uang kepada saksi korban baik secara tunai maupun transfer Bank dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi bermaterai tertanggal 14 Januari 2015.
- b. Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar jam 11. 00 Wit, terdakwa menemui saksi korban di rumahnya RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 21, 22, 23, 24 Januari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas pengambilan uang yang telah terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - ✓ Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban bertempat di depan Bank Mandiri Cabang Ternate Kel. Gamalama kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
 - ✓ Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban bertempat didepan outlet ATM mandiri yang berada di kompleks Hotel Bela International Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
 - ✓ Pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari saksi korban

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening IBU FATIMA S. TUA di Bank BNI dengan No. Rek : 0346259676.

- ✓ Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015, terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban bertempat di depan outlet ATM mandiri yang berada di kompleks Hotel Bela International Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- c. Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, sekitar jam 11.00 Wit, terdakwa menemui saksi korban di rumahnya RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate kemudian saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 31 Januari 2015, 03 Februari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - ✓ Pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di atas kapal Km Agil Pratama, terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban saat terdakwa hendak berangkat menuju Morotai.
 - ✓ Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, bertempat di rumah saksi korban RT.002/RW.001 Kel. Ubo-Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate terdakwa menerima uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban.
- d. Pada Minggu tanggal 01 Februari 2015, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri ke rekening tersangka di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- e. Pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumahnya RT.002/RW.001 Kel. Ubo-Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,- (enam ribu) yang ditanda tangani oleh

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tertanggal 04 Februari 2015 s/d 17 Februari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- ✓ Pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- ✓ Pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- ✓ Pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 tersangka menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening tersangka di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- ✓ Pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 saksi korban menelpon terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa sedang berada dimana, lalu terdakwa menjawab tersangka berada di Ternate, kemudian terdakwa diajak oleh saksi korban untuk datang kerumahnya, dan setelah terdakwa tiba di rumah saksi korban, saksi korban menceritakan tentang kondisi Desa Lede Kec. Lede Kabupaten Pulau Taliabo seperti keadaan listrik, air bersih, jalan, dan infrastruktur yang lain, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum pernah ke Desa Lede Kec. Lede Kabupaten Pulau Taliabo, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa, bagaimana caranya supaya Desa Lede bisa diusulkan untuk bantuan-bantuan infrastruktur tersebut” lalu terdakwa menjawab “itu harus ada data usulan dari Desa dan harus lihat keadaan Desa”, sehingga saksi korban mengatakan

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



kepada terdakwa perkataan “kalau berminat nanti sekali-sekali torang turun kesana (Desa Lede)” dan pada hari itu juga Jumat tanggal 20 Februari 2015 terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban tanpa bukti kwitansi dan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, terdakwa juga menerima uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban tanpa menggunakan bukti kwitansi, dan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, terdakwa bersama saksi korban dan keponakan terdakwa yang bernama ILHAM KUDRAWI alias ADI berangkat menggunakan transportasi kapal laut menuju Desa Lede Kec. Lede Kabupaten Taliabo, dan tiba di Desa Lede Kec. Lede Kabupaten Taliabo pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 dan langsung melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Lede Kec. Lede Kabupaten Taliabo yang sudah berkumpul menunggu kedatangan saksi korban dan terdakwa, dan saat itu saksi korban meminta terdakwa untuk memberikan arahan kepada masyarakat dan terdakwa pun memberikan arahan kepada warga yang sedang berkumpul di rumah saksi korban di Desa Lede dengan penjelasan bahwa untuk mendapat paket bantuan langsung harus ada data perorangan yang menerima serta diketahui oleh kepala desa serta untuk memenuhi persyaratan bantuan langsung seperti PLTS tersebut, kepala Desa harus mendata warga yang betul-betul membutuhkan bantuan tersebut, dan kebetulan terdakwa datang agar mengumpulkan foto kopi KTP warga Desa Lede yang membutuhkan bantuan langsung tersebut, dan setelah itu terdakwa bersama keponakan terdakwa yang bernama ILHAM KUDRAWI alias ADI mengelilingi kompleks rumah saksi korban di desa Lede dan meminta warga desa Lede mengantar terdakwa untuk melihat kondisi sungai di desa Lede, apakah memenuhi syarat jika diusulkan untuk pembangunan Listrik Mikro hidro dan air bersih, tetapi saat terdakwa sampaikan bahwa sungai tersebut tidak layak. Dan setelah pertemuan selesai, terdakwa bersama saksi korban dan keponakan terdakwa yang bernama ILHAM KUDRAWI alias ADI langsung kembali pulang ke Ternate dengan menggunakan transportasi kapal laut dan tiba di Ternate pada hari Minggu tanggal 29 Februari 2015.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,-(enam juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- b. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015, bertempat di rumah saksi korban RT.002/RW.001 Kel. Ubo-Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban tanpa bukti kwitansi
- c. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 bertempat di rumah saksi korban RT.002/RW.001 Kel. Ubo-Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate terdakwa menerima uang tunai dengan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi korban tanpa bukti kwitansi.
- d. Pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- e. Pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- f. Pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- g. Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- h. Pada tanggal 18 April 2015 terdakwa datang kerumah saksi korban RT.002/RW.001 Kel. Ubo-Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate untuk meminta uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa menerima uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi korban dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada hari jumat tanggal 24 April 2015 bertempat di depan Outlet ATM depan dealer Yamaha Bastiong, terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban tanpa bukti kwitansi.
- k. Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
- l. Pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 terdakwa datang kerumah saksi korban di RT.002/RW.001 Kel. Ubo-Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dan terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi korban tanpa bukti kwitansi.
- m. Pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- n. Pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- o. Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.

Atas penyerahan uang tersebut diatas terhitung mulai hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 20 Februari 2015, 08 Mei 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan saat terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, terdakwa kaget karena nominalnya sudah banyak, sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sudah banyak, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti di hitung di kemudian hari, jika usulan-usulan alokasi paket tersebut terealisasi.

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali menerima uang dari saksi korban dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 17 Mei 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523 dan di buatkan bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 17 Mei 2015.
 - b. Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumahnya di RT.002/RW.001 Kel. Ubo-Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal tertanggal 11 Agustus 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pada Rabu tanggal 20 Mei 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
 - ✓ Pada Minggu tanggal 24 Mei 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
 - ✓ Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
 - ✓ Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
 - ✓ Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 11 Agustus 2015 terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban kepada terdakwa.
- c. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menawarkan daftar alokasi paket pengusulan berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara tersebut kepada saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA agar memuluskan usulan daftar alokasi paket berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara di Kementerian PDT dan Transmigrasi di Jakarta.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun transfer di ATM dari saksi korban kepada terdakwa sejak bulan Januari hingga bulan Agustus 2015, paket Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Lede dan pengurusan alokasi paket pendukung infrastruktur tidak kunjung terealisasi sampai sekarang, karena dan uang yang terdakwa terima dari saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA sebesar Rp. 222.500.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya transportasi ke Jakarta, dan kebutuhan makan dan tempat tinggal (hotel) selama mengurus pengusulan alokasi paket infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa ada Surat Kesepakatan penyerahan 1 (satu) unit rumah yang terletak di RT.010/RW.005 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan dengan sertifikat atas nama RUTH MEGAWA tertanggal 16 Januari 2018 sebagai bentuk penyelesaian atas uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban untuk pengurusan proyek APBN fiktif dan ditandatangani oleh terdakwa PRANYOTO SALEH selaku pihak pertama dan Hi. USMAN DARAMASIH selaku pihak kedua dan disaksikan oleh H. SAMPENA Y. LAGOTI, SH selaku kuasa hukum terdakwa, H. SUKARDI Y. ATMODJO, SH selaku saksi dari pihak saksi korban, ASRIANA PARAMITA SALEH selaku

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



anak terdakwa dan Ny. SELFIANA HAMANGAU selaku mantan isteri terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berkas perkara atas nama terdakwa Nomor Pol : BP/10/II/2018/Reskrim tanggal 22 Februari 2018 dari Polres Ternate atas nama terdakwa PRANYOTO SALEH Alias NYOTO.
2. 5 (lima) lembar Daftar Alokasi Paket (pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal provinsi Maluku Utara);
3. 1 (satu) buah buku agenda merk kiky, warna merah.
4. 7 (tujuh) lembar daftar nama-nama masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabu.
5. 1 (satu) lembar kwitansi no. 1, tanggal 14-01-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman D (Nurjaya) kepada Pranyoto S sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar kwitansi no. 2, tanggal 21/22/23/24-01-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih kepada Pranyoto S sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. 1(satu) lembar kwitansi no. 3, tanggal 31/1, 3/2 - 2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar kwitansi no. 4, tanggal 4/2, 17/2 - 2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar kwitansi no. 5, tanggal 17-2-2015 s/d 8-5-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah).
10. 1 (satu) lembar kwitansi no. 6, tanggal 17-5-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

11. 1 (satu) lembar kwitansi no. 7, tanggal 24-02-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai mandiri) Bank Mandiri tanggal 23-01-2015, waktu 09.40 Wit, No. Record 8042 transfer dari Bank Mandiri No Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BNI No Rekening : 0346259676 atas nama IBU FATIMA S TUA dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
13. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 16-01-2015, waktu 09.21 Wit, No. Record 5458 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
14. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 26-01-2015, waktu 12.13 Wit, No. Record 9094 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 04-02-2015, waktu 12.40 Wit, No. Record 7842 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 07-02-2015, waktu 17.55 Wit, No. Record 9660 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
17. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 09-02-2015, waktu 09.03 Wit, No. Record 3231 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening :

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

18. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 15-02-2015, waktu 06.40 Wit, No. Record 3207 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

19. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 17-02-2015, waktu 20.33 Wit, No. Record 8652 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

20. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 03-03-2015, waktu 09.07 Wit, No. Record 1867 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

21. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-04-2015, waktu 17.56 Wit, No. Record 2512 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

22. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 02-04-2015, waktu 06.56 Wit, No. Record 7897 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

23. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 05-04-2015, waktu 08.35 Wit, No. Record 3508 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

24. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 11-04-2015, waktu 19.00 Wit, No. Record 6415 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening :

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

25. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 25-04-2015, waktu 10.34 Wit, No. Record 1433 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 25-04-2015, waktu 06.58 Wit, No. Record 9030 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-05-2015, waktu 08.28 Wit, No. Record 5663 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 07-05-2015, waktu 08.42 Wit, No. Record 5483 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 18-04-2015, waktu 18.38 Wit, No. Record 4720 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 17-05-2015, waktu 06.17 Wit, No. Record 6706 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 24-05-2015, waktu 11.19 Wit, No. Record 4048 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening :

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

32. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 06-08-2015, waktu 08.49 Wit, No. Record 4812 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

33. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 11-08-2015, waktu 07.30 Wit, No. Record 4791 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

34. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 31-05-2015, waktu 13.04 Wit, No. Record 3429 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

35. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 29-05-2015, waktu 09.32 Wit, No. Record 6841 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

36. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 20-05-2015, waktu 13.51 Wit, No. Record 843 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

37. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-02-2015, waktu 07.14 Wit, No. Record 6622 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan paket proyek yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat rumah saksi korban Hi. Usman Daramasih Alias Hi. Nur Jaya di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa awal tahun 2015 bertemu dengan saksi M. CAN BASARUN di pangkalan ojek kompleks Perumnas Jati, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN alias ACAN perkataan, "boleh baronda di rumah?" lalu saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menjawab "boleh, bisa baronda kerumah", dan beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi M. CAN BASARUN alias ACAN sekitar jam 20.00 Wit di Jl. Ketapang II RT. 006 RW. 003 Kel. Jati Perumnas Ke. Ternate Selatan Kota Ternate, lalu terdakwa dan saksi M. CAN BASARUN Alias ACAN bercerita di teras depan rumah sambil terdakwa menunjukan daftar alokasi paket proyek dan menawarkan sebuah paket infrastruktur berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias ACAN perkataan "mudah-mudahan terdakwa yang kelola paket ini, dan kebetulan terdakwa mau ke Jakarta", kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias ACAN meminjam uang untuk biaya ke Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Saksi M. CAN BASARUN alias ACAN mengatakan "kalau sebesar itu saya tidak punya uang, tetapi yang ada hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)", dan di jawab oleh terdakwa dengan perkataan "kalau begitu terdakwa pake dulu" dan saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menjawab "untuk sekarang tidak ada uang tunai, nanti saksi M. CAN BASARUN Alias CAN transfer melalui rekening bank", lalu terdakwa menjawab "ok, kebetulan besok baru terdakwa berangkat ke Jakarta". Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN alias ACAN "ini terdakwa dapat informasi ada paket proyek besar, kalau ada kenalan tolong dibantu", dan saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menjawab "boleh nanti saksi M. CAN BASARUN kase kenal dengan kita pe mitra kalau terdakwa ada niat seperti itu", lalu saksi M. CAN BASARUN alias ACAN memberikan nomor handphone saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA. Dan Dua hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA via telepon dan terdakwa janji bertemu dengan saksi korban

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA di rumahnya Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 09.00 wit datang ke rumah saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH Alias Hi. NUR JAYA di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan maksud meminjam uang kepada saksi korban, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi bermaterai tertanggal 14 Januari 2015.
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar jam 11. 00 Wit, terdakwa menemui saksi korban di rumahnya RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 21, 22, 23, 24 Januari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, sekitar jam 11.00 Wit, terdakwa menemui saksi korban di rumahnya RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate kemudian saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 31 Januari 2015, 03 Februari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Pada Minggu tanggal 01 Februari 2015, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri rekening tersangka di Bank BRI dengan No. Rek : 160501000583504.
 - e. Pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumahnya RT.002/RW.001 Kel. Ubo-Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Kemudian saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,- (enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 04

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2015 s/d 17 Februari 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban tanpa bukti kwitansi dan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, terdakwa juga menerima uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban tanpa menggunakan bukti kwitansi ;
- Bahwa terhitung mulai hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 20 Februari 2015, 08 Mei 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kembali menerima uang dari saksi korban dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 17 Mei 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523 dan di buatkan bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 17 Mei 2015.
 - b. Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 terdakwa menemui saksi korban di rumahnya di RT.002/RW.001 Kel. Ubo-Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi korban membuat bukti kwitansi bermaterai 6000,-(enam ribu) yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal tertanggal 11 Agustus 2015 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban berupa transfer ATM bank Mandiri kerekening terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek : 1500011073523.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun transfer di ATM dari saksi korban kepada terdakwa sejak bulan Januari hingga bulan Agustus 2015, paket Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Lede dan pengurusan alokasi paket pendukung infrastruktur tidak kunjung terealisasi sampai sekarang, karena dan uang yang terdakwa terima

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



dari saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA sebesar Rp. 222.500.000,-(Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada Surat Kesepakatan penyerahan 1 (satu) unit rumah yang terletak di RT.010/RW.005 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan dengan sertifikat atas nama RUTH MEGAWE tertanggal 16 Januari 2018 sebagai bentuk penyelesaian atas uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban untuk pengurusan proyek APBN fiktif dan ditandatangani oleh terdakwa PRANYOTO SALEH selaku pihak pertama dan Hi. USMAN DARAMASIH selaku pihak kedua dan disaksikan oleh H. SAMPENA Y. LAGOTI, SH selaku kuasa hukum terdakwa, H. SUKARDI Y. ATMODOJO, SH selaku saksi dari pihak saksi korban, ASRIANA PARAMITA SALEH selaku anak terdakwa dan Ny. SELFIANA HAMANGAU selaku mantan isteri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Pranyoto Saleh alias Nyoto dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Pranyoto Saleh alias Nyoto menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis.

Menimbang, bahwa "Tipu muslihat" merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih - dalih yang palsu dan gambaran - gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa kejadian penipuan paket proyek yang

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wit, bertempat rumah saksi korban Hi. Usman Daramasih Alias Hi. Nur Jaya di RT.002/RW.001 Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa awal tahun 2015 bertemu dengan saksi M. CAN BASARUN di pangkalan ojek kompleks Perumnas Jati, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN alias ACAN perkataan, “boleh baronda di rumah?” lalu saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menjawab “boleh, bisa baronda kerumah”, dan beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi M. CAN BASARUN alias ACAN sekitar jam 20.00 Wit di Jl. Ketapang II RT. 006 RW. 003 Kel. Jati Perumnas Ke. Ternate Selatan Kota Ternate, lalu terdakwa dan saksi M. CAN BASARUN Alias ACAN bercerita di teras depan rumah sambil terdakwa menunjukan daftar alokasi paket proyek dan menawarkan sebuah paket infrastruktur berupa pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Provinsi Maluku Utara, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias ACAN perkataan “mudah-mudahan terdakwa yang kelola paket ini, dan kebetulan terdakwa mau ke Jakarta”, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi M. CAN BASARUN Alias ACAN meminjam uang untuk biaya ke Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Saksi M. CAN BASARUN alias ACAN mengatakan “kalau sebesar itu saya tidak punya uang, tetapi yang ada hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)“, dan di jawab oleh terdakwa dengan perkataan “kalau begitu terdakwa pake dulu” dan saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menjawab “untuk sekarang tidak ada uang tunai, nanti saksi M. CAN BASARUN Alias CAN transfer melalui rekening bank”, lalu terdakwa menjawab “ok, kebetulan besok baru terdakwa berangkat ke Jakarta”. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. CAN BASARUN alias ACAN “ini terdakwa dapat informasi ada paket proyek besar, kalau ada kenalan tolong dibantu”, dan saksi M. CAN BASARUN alias ACAN menjawab “boleh nanti saksi M. CAN BASARUN kase kenal dengan kita pe mitra kalau terdakwa ada niat seperti itu”, lalu saksi M. CAN BASARUN alias ACAN memberikan nomor handphone saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA. Dan Dua hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA via telepon dan terdakwa janji bertemu dengan saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA di rumahnya Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa terdakwa menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun transfer di ATM dari saksi korban kepada terdakwa sejak bulan Januari hingga bulan Agustus 2015, paket Bantuan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Lede dan pengurusan alokasi paket pendukung infrastruktur tidak kunjung terealisasi sampai sekarang dan uang yang terdakwa terima dari saksi korban Hi. USMAN DARAMASIH alias Hi. NUR JAYA sebesar Rp. 222.500.000,-(Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Berkas perkara atas nama terdakwa Nomor Pol : BP/10/II/2018/Reskrim tanggal 22 Februari 2018 dari Polres Ternate atas nama terdakwa PRANYOTO SALEH Alias NYOTO.
2. 5 (lima) lembar Daftar Alokasi Paket (pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal provinsi Maluku Utara);
3. 1 (satu) buah buku agenda merk kiky, warna merah.
4. 7 (tujuh) lembar daftar nama-nama masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabu.
5. 1 (satu) lembar kwitansi no. 1, tanggal 14-01-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman D

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nurjaya) kepada Pranyoto S sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

6. 1 (satu) lembar kwitansi no. 2, tanggal 21/22/23/24-01-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih kepada Pranyoto S sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. 1(satu) lembar kwitansi no. 3, tanggal 31/1, 3/2 - 2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar kwitansi no. 4, tanggal 4/2, 17/2 - 2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar kwitansi no. 5, tanggal 17-2-2015 s/d 8-5-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah).
10. 1 (satu) lembar kwitansi no. 6, tanggal 17-5-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar kwitansi no. 7, tanggal 24-02-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai mandiri) Bank Mandiri tanggal 23-01-2015, waktu 09.40 Wit, No. Record 8042 transfer dari Bank Mandiri No Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BNI No Rekening : 0346259676 atas nama IBU FATIMA S TUA dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
13. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 16-01-2015, waktu 09.21 Wit, No. Record 5458 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No Rekening :

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

14. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 26-01-2015, waktu 12.13 Wit, No. Record 9094 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

15. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 04-02-2015, waktu 12.40 Wit, No. Record 7842 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

16. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 07-02-2015, waktu 17.55 Wit, No. Record 9660 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

17. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 09-02-2015, waktu 09.03 Wit, No. Record 3231 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

18. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 15-02-2015, waktu 06.40 Wit, No. Record 3207 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

19. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 17-02-2015, waktu 20.33 Wit, No. Record 8652 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

20. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 03-03-2015, waktu 09.07 Wit, No. Record 1867 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening :

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

21. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-04-2015, waktu 17.56 Wit, No. Record 2512 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

22. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 02-04-2015, waktu 06.56 Wit, No. Record 7897 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

23. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 05-04-2015, waktu 08.35 Wit, No. Record 3508 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

24. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 11-04-2015, waktu 19.00 Wit, No. Record 6415 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

25. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 25-04-2015, waktu 10.34 Wit, No. Record 1433 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

26. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 25-04-2015, waktu 06.58 Wit, No. Record 9030 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

27. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-05-2015, waktu 08.28 Wit, No. Record 5663 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening :

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

28. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 07-05-2015, waktu 08.42 Wit, No. Record 5483 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

29. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 18-04-2015, waktu 18.38 Wit, No. Record 4720 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

30. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 17-05-2015, waktu 06.17 Wit, No. Record 6706 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

31. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 24-05-2015, waktu 11.19 Wit, No. Record 4048 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

32. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 06-08-2015, waktu 08.49 Wit, No. Record 4812 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

33. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 11-08-2015, waktu 07.30 Wit, No. Record 4791 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

34. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 31-05-2015, waktu 13.04 Wit, No. Record 3429 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening :

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

35. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 29-05-2015, waktu 09.32 Wit, No. Record 6841 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

36. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 20-05-2015, waktu 13.51 Wit, No. Record 843 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

37. 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-02-2015, waktu 07.14 Wit, No. Record 6622 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama PRANYOTO SALEH dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

merupakan barang bukti yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyerahkan satu unit rumah kepada korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pranyoto Saleh alias Nyoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pranyoto Saleh alias Nyoto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4.1 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam dengan nomor polisi DG.5650KS Berkas perkara atas nama terdakwa Nomor Pol : BP/10/II/2018/Reskrim tanggal 22 Februari 2018 dari Polres Ternate atas nama terdakwa Pranyoto Saleh Alias Nyoto.
 - 4.2 5 (lima) lembar Daftar Alokasi Paket (pendukung infrastruktur kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal provinsi Maluku Utara);
 - 4.3 1 (satu) buah buku agenda merk kiky, warna merah.
 - 4.4 7 (tujuh) lembar daftar nama-nama masyarakat Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Taliabu.
 - 4.5 1 (satu) lembar kwitansi no. 1, tanggal 14-01-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman D (Nurjaya) kepada Pranyoto S sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 4.6 1 (satu) lembar kwitansi no. 2, tanggal 21/22/23/24-01-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih kepada Pranyoto S sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4.7 1(satu) lembar kwitansi no. 3, tanggal 31/1, 3/2 - 2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4.8 1 (satu) lembar kwitansi no. 4, tanggal 4/2, 17/2 - 2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9 1 (satu) lembar kwitansi no. 5, tanggal 17-2-2015 s/d 8-5-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 87.000.000,-(delapan puluh tujuh juta rupiah).
- 4.10 1 (satu) lembar kwitansi no. 6, tanggal 17-5-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- 4.11 1 (satu) lembar kwitansi no. 7, tanggal 24-02-2015 bermaterai 6000 untuk pembayaran pinjaman sementara yang diserahkan oleh Hi. Usman Daramasih (Nurjaya) kepada Pranyoto S. sebesar Rp. 11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.12 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai mandiri) Bank Mandiri tanggal 23-01-2015, waktu 09.40 Wit, No. Record 8042 transfer dari Bank Mandiri No Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BNI No Rekening : 0346259676 atas nama Ibu Fatima S Tua dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- 4.13 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 16-01-2015, waktu 09.21 Wit, No. Record 5458 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 4.14 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 26-01-2015, waktu 12.13 Wit, No. Record 9094 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4.15 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 04-02-2015, waktu 12.40 Wit, No. Record 7842 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4.16 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 07-02-2015, waktu 17.55 Wit, No. Record 9660 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No.

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4.17 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 09-02-2015, waktu 09.03 Wit, No. Record 3231 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4.18 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 15-02-2015, waktu 06.40 Wit, No. Record 3207 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah).

4.19 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 17-02-2015, waktu 20.33 Wit, No. Record 8652 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah).

4.20 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 03-03-2015, waktu 09.07 Wit, No. Record 1867 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 4. 000.000,- (empat juta rupiah);

4.21 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-04-2015, waktu 17.56 Wit, No. Record 2512 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah).

4.22 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 02-04-2015, waktu 06.56 Wit, No. Record 7897 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah).

4.23 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 05-04-2015, waktu 08.35 Wit, No. Record 3508 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No.

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4.24 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 11-04-2015, waktu 19.00 Wit, No. Record 6415 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

4.25 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 25-04-2015, waktu 10.34 Wit, No. Record 1433 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4.26 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 25-04-2015, waktu 06.58 Wit, No. Record 9030 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4.27 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-05-2015, waktu 08.28 Wit, No. Record 5663 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4.28 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 07-05-2015, waktu 08.42 Wit, No. Record 5483 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4.29 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 18-04-2015, waktu 18.38 Wit, No. Record 4720 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No. Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

4.30 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 17-05-2015, waktu 06.17 Wit, No. Record 6706 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No.

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 1500011073523 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4.31 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 24-05-2015, waktu 11.19 Wit, No. Record 4048 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4.32 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 06-08-2015, waktu 08.49 Wit, No. Record 4812 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

4.33 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 11-08-2015, waktu 07.30 Wit, No. Record 4791 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4.34 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 31-05-2015, waktu 13.04 Wit, No. Record 3429 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4.35 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 29-05-2015, waktu 09.32 Wit, No. Record 6841 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4.36 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 20-05-2015, waktu 13.51 Wit, No. Record 843 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank Mandiri No. Rekening : 1500011073523 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4.37 1 (satu) lembar slip transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Mandiri tanggal 01-02-2015, waktu 07.14 Wit, No. Record 6622 transfer dari Bank Mandiri No. Rekening : 15000120xxxxx ke Bank BRI No.

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 160501000583504 atas nama Pranyoto Saleh dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRI PRATAMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Danur Suprpto., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, SH., MH.

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)